

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹ Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi, dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tenteram, damai, dan sejahtera. Kehidupan yang tenteram, Hak asasi setiap manusia atau warga negara yang harus dijamin dan diberikan karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidupnya.²

Lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup sedunia. Perhatian terhadap masalah lingkungan ini dimulai dikalangan ekonomi dan sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “(Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970))” guna merumuskan strategi “(Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980))”.³ Hal tersebut diatas akhirnya mendorong negara-negara di dunia melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melaksanakan konferensi terkait lingkungan hidup yang pertama kali pada tahun 1972. Konferensi tersebut digelar di Stockholm, Swedia, pada tanggal 5-16 Juni tahun 1972. Adapun negara yang menjadi pengusul pertama diadakannya Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah Jepang dan negara Senegal.⁴

Indonesia sebagai negara hukum telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan instrument hukum yang terkait dengan lingkungan hidup, bisa dilihat bahwa pada tanggal 11 Maret 1982 telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-LH).⁵ Kemudian UU-LH ini diganti untuk disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PLH) pada tanggal 19 September 1997. Terakhir pada tanggal 3 Oktober 2009 telah disahkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶

Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR

RI dan diundangkan pada 2 November 2020 kemudian Presiden Republik Indonesia meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 2 Februari 2021 maka UU No 32 tahun 2009 sudah dinyatakan tidak berlaku.⁷ perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diiringi dengan penegakan hukum salah satunya dengan aspek hukum administrasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸

Penerapan sanksi dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup, Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (instansi yang terkait) dapat menerapkan beberapa jenis sanksi administrasi yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.⁹ Sudah seharusnya kasus pencemaran lingkungan hidup mendapat perhatian serius karena kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan cukup besar, salah satunya kasus pencemaran sungai yang di akibatkan oleh TPS Ilegal yaitu TPS Nur Hikmah yang berlokasi di Kabupaten Bekasi yang telah beroperasi bertahun-tahun.¹⁰

Sampah yang dibuang oleh masyarakat setiap harinya berasal dari kegiatan pasar, rumah tangga, hiburan dan industri. Salah satu bentuk sampah adalah sampah domestik yang merupakan salah satu kegiatan rumah tangga yang menyisakan limbah domestik atau sampah masyarakat. Bertambahnya sampah domestik sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik, dan pertambahan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Akibat dari pencemaran tersebut keseimbangan lingkungan terganggu, misalnya terjangkitnya penyakit menular.

Permasalahan sampah dimulai sejak meningkatnya jumlah manusia dan hewan penghasil sampah, dengan semakin padatnya populasi penduduk di suatu area. Untuk

⁷ Dionisius Andhika Putra, “*Pengawasan dan Penegakan Hukum Pasca Terbitnya PP No. 22 Tahun 2021*,” <https://dlhk.bantenprov.go.id>

⁸ Nikodhemus Bagas Putranta, “*Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT Mondrian di kabupaten klaten*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2020, hlm. 1.

⁹ Aditia Syaprillah, “*Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*,” Bina Hukum Lingkungan, Vol 1, No 1, 2016, hlm.104.

¹⁰ “KLHK Tindak TPS Ilegal di Bekasi yang Cemari Kali CBL,” <https://eksplora.republika.co.id/berita/2022/02/59414.htm>, 26 Feb 2022.

daerah pedesaan yang jumlah penduduknya masih relatif sedikit, permasalahan sampah tidak begitu terasa karena sampah yang dihasilkan masih dapat ditanggulangi dengan cara sederhana misalnya dibakar, ditimbun atau dibiarkan mengering sendiri. Untuk daerah dengan penduduk padat (pemukiman, perkotaan) yang area terbukanya tinggal sedikit, dirasakan bahwa sampah menjadi problem tersendiri.

Permasalahan sampah di suatu kawasan meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah sehingga suka berperilaku membuang sampah sembarangan, keengganan untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Perilaku yang buruk ini seringkali menyebabkan bencana di musim hujan karena darainase tersumbat sampah sehingga terjadi banjir. TPS Nur Hikmah merupakan Tempat pembuangan sampah ilegal yang berada di area sempadan Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dengan cara open dumping, dibuang langsung tanpa dikelola dan dilakukan secara ilegal menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan masyarakat.¹¹

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pasal 44 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa :

- a. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem terbuka paling lama satu tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.
- b. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Berdasarkan undang-undang No. 18 Tahun 2008 sudah seharusnya TPS yang ada di bantaran sungai cikarang bekai laut sesuai dengan UU, *open dumping* harus ditinggalkan sejak 2013 silam. Namun kenyataannya, setelah 8 tahun TPS Nur Hikmah masih menggunakan pengelolaan sampah dengan cara open dumping. Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum KLHK memberikan toleransi waktu 2 tahun untuk menyesuaikan pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill, juga agar pengelolaan sampah sesuai SOP yang telah ditetapkan.¹²

¹¹ "Ibid".

¹² TPS Liar CBL Bekasi Bikin Banjir dan pencemaran Air https://news.detik.com/berita/d_5958956/html. umat, 25 Feb 2022.

Direktorat penertiban pemanfaatan ruang Kementerian Agraria dan berdasarkan Perda 12 tahun 2011 tentang (RTRW) Kabupaten Bekasi TPS tersebut berada pada area sempadan sungai yang mestinya ini jadi kawasan lindung, Masyarakat di Desa Sumber jaya menginginkan adanya peran serta pemerintah untuk mengelola TPS Nur Hikmah dengan cara menyediakan TPS legal atau sarana prasarana untuk pengelolaan sampah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan publik.

Pemerintah memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan sampah sehingga nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan agar tidak menambah penderitaan korban pencemaran lingkungan, sebagaimana telah peneliti jabarkan sebelumnya bahwa menjaga lingkungan hidup agar tidak tercemar itu hal yang wajib kita lakukan bukan membiarkan dan mengakibatkan kerusakan yang semakin hari semakin memburuk. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul. **”PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PENCEMARAN SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pencemaran lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan merupakan suatu kegiatan yang terlarang karena akan memiliki dampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan sanksi bagi para pelaku pencemaran lingkungan hidup itu ada yang melalui jalur peradilan dan diluar peradilan. Penerapan sanksi kasus pencemaran lingkungan hidup diatur dalam PP No 22 Tahun 2021 pada bab XII tentang pengawasan dan sanksi administratif pada bagian kedua yaitu tentang sanksi administratif mulai pada pasal 76 sampai pasal 83, selain ketentuan administratif juga ada ketentuan pidana dan ketentuan perdata.

Kurangnya pengawasan pemerintah membuat masih banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang secara ilegal ke lingkungan sekitar sehingga dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup disekitarnya, contohnya dapat merusak binatang, tumbuhan dan manusia, pencemaran limbah berbahaya yang

dihasilkan oleh ssampah rumah tangga selain berdampak pada masa sekarang juga memiliki efek jangka panjang.

1.2.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan pada aliran sungai CBL bedasarkan PP No 22 Tahun 2021?
- b. Apakah yang menjadi penghambat dalam faktor penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai CBL Bekasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta perumusan masalah yang telah peneliti jabarkan di atas maka tujuan penelitian inidisimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dalam penegakan hukum dan sanksi yang mengakibatkan pencemaran aliran sungai CBL Bekasi sudah sesuai dengan PP No.22 Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai CBL Bekasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum dan secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

1.4 Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis berisikan teori yang peneliti gunakan sebagai dasar penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan sebagai alas dalam peneliti ini antara lain :

a. Teori Negara Hukum

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan norma hukum atau peraturan perundang-undangan, serta aparaturnya dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat, sehingga hukum mempunyai posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³ Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara

Dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹⁴

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesucilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.¹⁵ Pasal 27 UUD 1945 menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan itu tidak ada kecualinya dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah.¹⁶

¹³ Rahma Marsinah, *kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia*, Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 6, No 2, 2016, hlm. 86.

¹⁴“Pengertian Negara Hukum Menurut Para Ahli,” <https://tesishukum.com/pengertian-negara-hukum-menurut-para-ahli>, Htm. 18 November 2014.

¹⁵Ahamad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyazah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 59.

¹⁶Rahma Marsinah, *kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia*, Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 6, No 2, 2016, hlm. 90.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang penting dalam pelaksanaan rangkaian kewenangan dan kekuasaan kelembagaan Negara dan Pemerintah dalam aspek yang sempit.¹⁷ Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum bahwa keadilan harus diperhatikan.¹⁸ Masyarakat mengharapkan adanya penegakan hukum yang tercapai suatu keadilan. Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, karena Hukum itu identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.¹⁹

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Maka dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

Penegakan hukum dalam arti luas itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²¹

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian peneliti serta menjadi pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis

¹⁷Ali Mansyur & Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Pembaharuan Hukum Vol 2, No 1, 2015, hlm.4.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁹ Vivi Junita Nugrahani, "*Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), 2018, hlm. 16.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "*Penegakan Hukum*," <http://www.jimly.com.htm>, 6 februari 2020.

²¹ *Ibid.*

- a. Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Pasal 1 Ayat 14).²²
- b. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²³
- c. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang terbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.²⁴
- d. Angkutan Sampah Angkutan merupakan suatu alat atau kendaraan yang bertujuan untuk mengangkut atau mengambil dan mengantarkan sesuatu tersebut ke tempat tujuan. Jadi angkutan sampah adalah angkutan yang dikhususkan untuk mengangkut sampah yang ada dari tempat diambilnya sampah tersebut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir dari sampah.²⁵


²² Indang Dewata & Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 2.

²³ Gaffa Edila Putra, *Himpunan Unddang-Undang Lingkungan Hidup dan Amdal*, Surabaya: Permata pres, 2006, hlm. 3.

²⁴ Harry Novianto Kai, et al., *Aplikasi Layanan Pengangkutan Sampah Berbasis Android*, jurnal Teknik Informatika, Vol 13, No 4, Tahun 2018, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan ini. Sistematika penulisan mencakup keseluruhan isi dalam skripsi ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum yang meliputi pengertian teori penegakan hukum, dan teori kepatuhan hukum, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap lingkungan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang bahan hukum dan posisi kasus perkara

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab IV pada bab ini akan membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Penumpukan Sampah Di Sepanjang Aliran Sungai CBL Bekasi.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran.